



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 58/KEP/B4/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penilaian indeks reformasi hukum diperlukan tim penilaian mandiri (tim kerja) indeks reformasi hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR), INDEKS REFORMASI HUKUM PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Asesor IRH dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor IRH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. ketua;
- b. anggota; dan
- c. sekretariat.

KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan rencana; dan
- b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional tahun 2024 pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan

- b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2024 pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum kepada ketua.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas memantau dan memfasilitasi pelaksanaan tim asesor.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
SRIASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 58/KEP/B4/2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS  
REFORMASI HUKUM PADA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR IRH

- A. Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
- B. Anggota : 1. Ahmad Fuadi, S.H.  
2. Dr. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, S.H.,  
M.H., M.Kn.  
3. Muhammad Yusuf, S.H.
- C. Sekretariat : Anita Irmayani, S.H.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

